





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI  
KOBER AN-NISSA



Jl. Raja Tihang Kec. Tanjung Senang Kel. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung

KEPUTUSAN KEPALA KOBER AN-NISSA  
BANDAR LAMPUNG  
Nomor : 421.1/02/IV.40.V.56/AN-NISSA/I/2024

TENTANG


Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru/Pendidik dan Pengelola/Tenaga Kependidikan Di Kober An-Nissa  
Tahun Pelajaran 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di KOBER An-Nissa Tahun pelajaran 2023-2024, perlu mengangkat dan membagi tugas Guru/Pendidik dan Pengelola/ Tenaga Kependidikan  
2. Bahwa untuk mengangkat dan membagi tugas tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KOBER, TPA, dan SPS);  
4. Permendikbud Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Permendikbud Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD  
6. Izin Operasional PAUD 1871/503/00046/421-IP.PAUD/123111.16/X/2019
- Memperhatikan : 1. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023-2024 dan hasil rapat persiapan Kegiatan Belajar Mengajar di KOBER An-Nissa  
2. Kelengkapan persyaratan dan kebutuhan Guru/Pendidik dan Pengelola/Tenaga Kependidikan di KOBER An-Nissa Tahun Pelajaran 2023-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan menetapkan pembagian Tugas Guru/Pendidik dan Pengelola/Tenaga Kependidikan di KOBER An-Nissa Tahun Pelajaran 2023-2024, sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Guru/Pendidik dan Pengelola/Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala KOBER An-Nissa,
- Ketiga : Guru/Pendidik dan Pengelola/Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, diberikan intensif dan yang lainnya sesuai kemampuan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan kutipan Keputusan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala KOBER AN-NISSA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KOBER AN-NISSA  
NOMOR : 421.1/02/IV.40.V.56/AN-NISSA/1/2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU/PENDIDIK DAN  
PENGELOLA/TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023-2024

NO	NAMA LENGKAP DENGAN GELAR	L/P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	SERTIFIKA SI /BELUM	KETERANGAN
1	Rita Komala	P	Metro, 11 Januari 1970	D1	BELUM	Kepala Sekolah merangkap Guru
2	Restiana Putri	P	Bandar Lampung, 16 Juni 1990	SLTA	BELUM	Bendahara merangkap Guru
3	Destiani Nabilla, S.Pd	P	Bandar Lampung, 22 Desember 2000	S1	BELUM	Guru/Tenaga Pendidik
4	Putri Eka Fitoura, S.Pd	P	Lamsel, 06 April 2000	S1	BELUM	Guru/Tenaga Pendidik

PENGELOLA  
KOBER AN-NISSA,

